Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.2,Oktober 2025, pp.27-36
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB

TINJAUAN PELAKSANAAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN SIDOMULYO, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

Yudastio
Program Studi Akuntansi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia
e-mail: Yudastiousbrj@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 September 2025
Received in revised form 17 October 2025
Accepted 25 Oktober 2025
Available online 31 October 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the principles of accountability, transparency, and community participation in the management of Village Funds in Sidomulyo Subdistrict, South Lampung Regency. The background of this study is the importance of applying good governance principles to village financial management so that Village Funds truly benefit community welfare. The research employed a mixed-methods approach with an embedded concurrent strategy, in which quantitative data were obtained through questionnaires and qualitative data were collected through semi-structured interviews with the same respondents. The findings indicate that the implementation of accountability and transparency principles has been reasonably good at the planning and administrative stages, although delays in reporting and limited public access to information are still observed. Meanwhile, community participation has begun to manifest in the planning and implementation stages but remains low at the monitoring and evaluation stages. These findings emphasize the need to improve the capacity of village officials, strengthen socialization mechanisms, and develop more inclusive communication strategies to ensure the optimal implementation of accountability, transparency, and community participation principles.
***Keywords**: Accountability, Transparency, Community Participation, Village Funds*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakangnya berangkat dari pentingnya penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan keuangan desa agar Dana Desa benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan strategi *embedded* konkuren, yaitu pengumpulan data kuantitatif melalui penyebaran kuesioner dan data kualitatif melalui wawancara semi terstruktur kepada responden yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dengan cukup baik pada tahap perencanaan dan administrasi, meskipun masih terdapat kendala berupa keterlambatan pelaporan serta keterbatasan akses informasi bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga mulai terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, namun masih relatif rendah pada tahap pengawasan dan evaluasi. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan mekanisme sosialisasi, serta penerapan strategi komunikasi yang lebih inklusif agar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Received September 17, 2025; Revised October 2025; Accepted October 25, 2025

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen penting dalam upaya membangun desa serta memperkuat kemandirian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dana yang bersumber dari APBN ini menjadi salah satu pilar utama keuangan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan baik fisik maupun nonfisik, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan program pemberdayaan warga. Besarnya alokasi Dana Desa secara nasional menuntut sistem pengelolaan yang terbuka dan efektif agar pembangunan desa berlangsung efisien, berkesinambungan, dan tepat sasaran (Apriyani, 2025).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi menjamin masyarakat memperoleh akses informasi keuangan desa, partisipasi memberikan ruang bagi warga untuk terlibat dalam seluruh proses pengelolaan, sedangkan akuntabilitas mengharuskan aparat desa mempertanggungjawabkan kebijakan dan sumber daya yang dikelola. Ketiga prinsip tersebut menjadi pondasi utama terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (Hidayat, 2022).

Kenaikan alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat setiap tahun menunjukkan komitmen negara dalam mendukung pembangunan pedesaan. Pada awal implementasinya, dana yang diterima desa terus meningkat untuk menunjang program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Sopyan et al., 2025). Namun, peningkatan alokasi ini belum sepenuhnya diikuti oleh pemanfaatan dana yang optimal bagi kesejahteraan warga. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif dan akuntabel (Khusnawati, 2024).

Berbagai laporan lembaga pengawas juga mengungkap adanya peningkatan penyimpangan anggaran Dana Desa dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini memperlihatkan masih lemahnya sistem pengawasan dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik di tingkat desa. Oleh sebab itu, upaya memperkuat akuntabilitas publik menjadi sangat penting karena pengelolaan Dana Desa merupakan amanat konstitusi yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat penerima manfaat.

Kabupaten Lampung Selatan termasuk wilayah dengan indeks pembangunan desa relatif rendah di Provinsi Lampung. Kecamatan Sidomulyo sebagai lokasi penelitian menunjukkan ciri desa tertinggal yang menghadapi masalah transparansi, minimnya ruang partisipasi masyarakat, serta keterlambatan pelaporan Dana Desa. Keadaan ini patut mendapat perhatian serius karena berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan desa (Ginting, 2023).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah kewajiban aparatur pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kebijakan kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya kesesuaian pelaksanaan program dengan standar prosedur, pemberian sanksi terhadap kesalahan atau kelalaian, serta pengukuran hasil dan dampak secara terukur. Akuntabilitas juga menjadi faktor utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa (Prawesti, 2019).

Temuan awal penelitian memperlihatkan bahwa aparatur pemerintah desa di Kecamatan Sidomulyo telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan baik pada aspek administrasi dan prosedural sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, terdapat sejumlah indikator yang belum optimal, terutama pada tahap pelaporan yang masih sering terlambat. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan regulasi dengan praktik di lapangan, sehingga evaluasi terhadap penerapan prinsip akuntabilitas menjadi penting dilakukan.

Sejumlah studi sebelumnya mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di wilayah lain juga menunjukkan pola serupa. Walaupun sistem perencanaan dan pelaksanaannya telah mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tetap membutuhkan pendampingan teknis serta pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah di tingkat atas. Hasil temuan ini semakin menegaskan pentingnya evaluasi implementasi prinsip akuntabilitas pada desa-desa di Kecamatan Sidomulyo.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas pengelolaan Dana Desa, penting untuk melakukan analisis implementasi prinsip akuntabilitas pada tingkat desa. Analisis ini bertujuan mengukur kesesuaian antara realisasi kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan tata kelola keuangan desa di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul "Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan)" yang berfokus pada upaya menilai sejauh mana akuntabilitas telah diimplementasikan dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis bagi peningkatan tata kelola keuangan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan Dana Desa ke depan.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa adalah anggaran yang berasal dari APBN dan disalurkan kepada desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta berbagai program pemberdayaan warga. Skema penyalurannya diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan yang mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, jumlah penduduk miskin, dan tingkat kesulitan geografis. Keberadaan Dana Desa mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat kewenangan desa agar mampu melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat (Sari, 2018).

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencakup rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Ketentuan ini dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya tata kelola keuangan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan dana publik. Peraturan tersebut juga memberikan panduan terkait struktur organisasi pengelola keuangan desa, pembagian tugas aparatur, serta tahapan siklus pengelolaan yang wajib dilaksanakan.

Prinsip transparansi menjadi asas keterbukaan yang memberikan masyarakat kesempatan luas untuk mengetahui dan mengakses informasi terkait keuangan desa. Dalam konteks Dana Desa, keterbukaan ini mencakup publikasi anggaran, pengumuman program prioritas, hingga penyajian laporan realisasi anggaran yang mudah diakses. Transparansi yang baik meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa (Tilmizani, 2025).

Asas partisipasi berarti pengelolaan keuangan desa harus memberi ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Keterlibatan ini penting sebagai mekanisme kontrol sosial agar kebijakan pemerintah desa sesuai kebutuhan warga sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap program desa, sehingga hasil pembangunan lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Prinsip akuntabilitas merupakan asas pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dipercayakan kepada aparatur desa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Prinsip ini mencakup kewajiban perangkat desa menyampaikan laporan mengenai keberhasilan maupun kendala pelaksanaan program secara periodik melalui media pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga menuntut kesesuaian pelaksanaan program dengan standar prosedur, penerapan sanksi atas kesalahan atau kelalaian, serta pengukuran hasil dan dampak secara jelas dan terukur (Septiana & Hermanto, 2021).

Dalam literatur administrasi publik, pemerintah yang akuntabel ditandai oleh kemampuan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat secara terbuka, cepat, dan tepat; memberikan pelayanan publik yang memuaskan; serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Pemerintah yang akuntabel juga dituntut untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, serta menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menilai kinerjanya. Konsep ini sangat relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat publik (Putri, 2024).

Indikator akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa mencakup beberapa aspek seperti kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur, kejelasan output dan outcome, serta akses publik terhadap laporan yang telah dibuat. Selain itu, penyampaian laporan harus dilakukan dalam forum terbuka dengan kewajiban aparat desa hadir untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan pemerintah. Indikator-indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai implementasi prinsip akuntabilitas di tingkat desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa, prinsip akuntabilitas menuntut tim pengelola Dana Desa menyadari sepenuhnya bahwa dana tersebut merupakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan langsung kepada masyarakat. Aparatur desa dituntut memiliki keterampilan teknis untuk mengelola keuangan sesuai tahapan yang berlaku, sementara masyarakat diharapkan memahami mekanisme pengawasan secara kolektif dan kritis. Oleh karena itu, agenda pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa penting dijadikan forum publik strategis untuk mewujudkan akuntabilitas yang nyata.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa masih menghadapi tantangan. Hambatan yang kerap muncul antara lain keterlambatan pelaporan, keterbatasan kapasitas aparatur desa, dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat. Situasi ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor pendorong maupun penghambat penerapan prinsip tata kelola yang baik di tingkat desa. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat dan sesuai konteks.

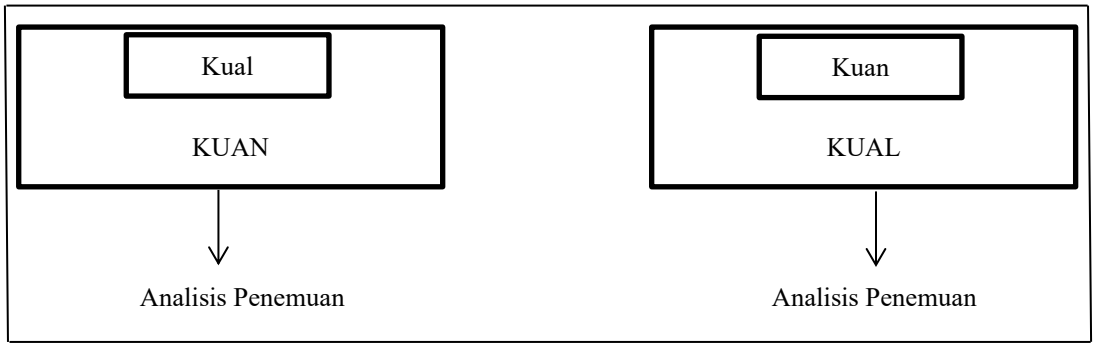
Berdasarkan teori, regulasi, serta temuan penelitian terdahulu terkait pengelolaan Dana Desa—khususnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat—penelitian ini berfokus pada analisis implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo. Hasil analisis diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan desa sekaligus memberikan masukan empiris kepada

pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. METODOLOGI PENELITIAN

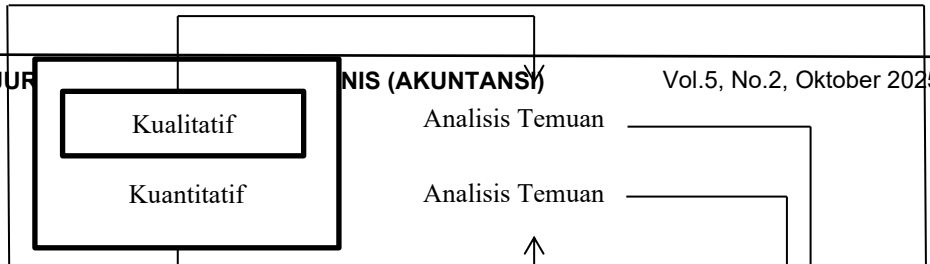
Penelitian ini memakai pendekatan metode campuran (mixed methods). Pendekatan ini mengombinasikan teknik kuantitatif dan kualitatif secara terpadu untuk menghasilkan data yang lebih lengkap, valid, reliabel, serta objektif. Konsep penggunaan metode campuran mulai diperkenalkan pada 1959 ketika Campbell dan Fisk menerapkan pendekatan multimethods dalam meneliti karakteristik psikologis. Sejak saat itu, metode campuran semakin populer, dan banyak peneliti menggabungkan teknik observasi dan wawancara dengan survei konvensional. Pendekatan ini dipandang tepat untuk mengkaji penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa secara lebih mendalam karena dapat menghimpun data kuantitatif dan kualitatif secara simultan (Lifriance, 2022).

Berbagai model telah dikembangkan untuk menerapkan metode campuran, di antaranya strategi eksplanatoris sekuensial, eksploratoris sekuensial, transformatif sekuensial, triangulasi konkuren, embedded konkuren, dan transformatif konkuren. Dalam penelitian ini dipilih strategi embedded konkuren dengan alasan efisiensi waktu dan sumber daya. Strategi tersebut memungkinkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dengan menempatkan satu metode sebagai utama dan metode lainnya sebagai pendukung. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo (NAZHIROH, 2019).



Gambar 1. Strategi *Embedded* Konkuren

Penggunaan huruf kapital pada istilah “KUAN” dan “KUAL” dalam ilustrasi strategi metode campuran menunjukkan tingkat penekanan atau dominasi terhadap data, analisis, dan interpretasi kuantitatif maupun kualitatif. Dalam pendekatan penelitian campuran, kedua jenis data ini dapat diberi bobot seimbang atau salah satunya dijadikan fokus utama. Notasi “Kuan” dan “Kual” merupakan singkatan dari kuantitatif dan kualitatif untuk menandai keseimbangan di antara keduanya, sedangkan penulisan KUAN/kual menunjukkan bahwa metode kualitatif dimasukkan (embedded) ke dalam desain kuantitatif. Simbol kotak-kotak pada model menggambarkan proses pengumpulan serta analisis data kuantitatif dan kualitatif yang berlangsung secara simultan. Yusuf (2014) menegaskan bahwa strategi embedded konkuren merupakan pendekatan kualitatif yang melekat pada penelitian kuantitatif sehingga memungkinkan hasil penelitian terintegrasi secara menyeluruh (RESTI, 2023).



p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Gambar 2. Model *Embedded* Konkuren

Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara bersamaan sesuai dengan pendekatan embedded konkuren. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang berdasarkan indikator penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur kepada sebagian responden yang telah mengisi kuesioner untuk memperkuat serta memperdalam temuan kuantitatif. Seluruh data yang dihimpun kemudian dianalisis secara bertahap dan diintegrasikan guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Lathifah, 2025).

Penelitian ini dilaksanakan di enam desa yang berada di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Desa Sukamaju, Sidomulyo, Sukamarga, Kota Dalam, Seloretno, dan Talang Baru. Lokasi tersebut dipilih karena Kecamatan Sidomulyo dikategorikan sebagai wilayah desa tertinggal menurut Indeks Desa Membangun 2024, meskipun menerima alokasi Dana Desa yang relatif besar setiap tahunnya. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut tepat untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa (Prabowo et al., 2021).

Subjek penelitian mencakup pihak-pihak yang menjadi sumber informasi utama terkait variabel penelitian, yakni seluruh tim pengelola keuangan desa beserta unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan desa. Mereka dipilih karena memiliki pemahaman yang memadai mengenai fenomena yang diteliti sehingga dapat memberikan data yang relevan dan valid. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif sesuai kebutuhan penelitian (Fitriana, 2021).

Populasi penelitian terdiri atas enam desa di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dengan total 36 orang yang meliputi tim pengelola keuangan desa dan unsur terkait lainnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu menjadikan seluruh populasi sebagai responden agar hasil penelitian lebih menyeluruh dan memberikan gambaran lengkap mengenai penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat di seluruh desa penelitian.

Sumber data penelitian ini berupa data primer yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada tim pengelola keuangan desa dan unsur masyarakat terkait, serta melalui wawancara sebagai teknik tambahan untuk memperkuat temuan. Kombinasi metode ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat, mendalam, dan mendukung analisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini penting diuraikan untuk memberikan gambaran tentang latar belakang pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Responden yang dimaksud mencakup seluruh unsur yang memiliki tugas dan tanggung jawab pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Informasi mengenai karakteristik ini membantu peneliti menilai tingkat pemahaman, kemampuan, dan pengalaman responden dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan desa yang baik.

Responden penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat desa. Komposisi tersebut menunjukkan keterlibatan beragam pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga temuan penelitian dapat mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara lebih komprehensif. Pemilihan responden ini dilakukan karena mereka dianggap memiliki pengetahuan yang cukup tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan sebaran desa, responden berasal dari enam desa di Kecamatan Sidomulyo, yakni Desa Sukamaju, Sidomulyo, Sukamarga, Kota Dalam, Seloretno, dan Talang Baru. Sebaran ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan variasi pandangan dan pengalaman terkait implementasi Dana Desa di berbagai karakteristik desa. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat parsial, tetapi juga mampu menangkap dinamika implementasi prinsip akuntabilitas pada berbagai konteks lokal.

Dilihat dari aspek usia, mayoritas responden berada pada rentang usia produktif, sehingga diharapkan memiliki energi dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan Dana Desa dengan baik. Faktor usia ini penting karena seringkali berhubungan dengan tingkat pengalaman kerja dan kematangan dalam pengambilan keputusan. Semakin beragam usia responden, semakin kaya pula perspektif yang diperoleh dalam penelitian ini.

Dari segi tingkat pendidikan, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Tingkat pendidikan yang memadai diharapkan dapat mendukung pemahaman responden terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa, khususnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini juga berpengaruh pada kemampuan responden dalam memahami instrumen penelitian seperti kuesioner yang dibagikan oleh peneliti.

Jika dilihat dari masa kerja, responden memiliki rentang pengalaman yang bervariasi, mulai dari aparatur desa yang baru menjabat hingga yang telah berpengalaman lebih dari lima tahun. Variasi pengalaman ini memberikan gambaran mengenai tingkat kedewasaan institusional dan personal dalam mengelola Dana Desa. Semakin lama masa kerja seseorang dalam posisi tertentu, semakin tinggi pula potensi pemahamannya terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa. Dengan karakteristik responden yang beragam tersebut, penelitian ini memiliki dasar yang kuat untuk menggambarkan kondisi nyata implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo.

4.2 Implementasi Prinsip Akuntabilitas

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Aparatur desa menunjukkan kesadaran bahwa Dana Desa adalah dana publik yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Kewajiban ini tercermin dalam penyusunan dokumen administrasi yang relatif lengkap serta prosedur pelaporan yang mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen awal yang baik dalam penerapan prinsip akuntabilitas.

Pada tahapan perencanaan, pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat melalui forum musyawarah desa. Pelaksanaan musyawarah desa menjadi indikator penting dalam akuntabilitas karena melalui forum ini aspirasi masyarakat dihimpun untuk kemudian dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah desa dilaksanakan secara rutin, meskipun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Pada tahapan pelaksanaan program, akuntabilitas diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Aparatur desa menyampaikan jadwal kegiatan, pihak pelaksana, serta nilai anggaran yang digunakan kepada masyarakat melalui papan informasi dan forum publik. Transparansi ini menjadi bagian integral dari akuntabilitas karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan selama kegiatan berlangsung. Namun, beberapa responden menyatakan bahwa publikasi informasi masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tahapan penatausahaan dan administrasi juga menunjukkan pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang relatif baik. Aparatur desa telah menyusun buku kas umum, buku bank, dan buku pajak sesuai format yang ditetapkan. Semua transaksi keuangan dicatat dan didokumentasikan sehingga memudahkan proses audit internal maupun eksternal. Meskipun demikian, sebagian aparatur desa mengakui perlunya peningkatan kemampuan teknis dalam penggunaan sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa agar pencatatan lebih akurat dan tepat waktu.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, masih ditemukan beberapa keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi Dana Desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Keterlambatan ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya sistem pengendalian internal desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip akuntabilitas sudah dipahami dan dilaksanakan, namun masih ada hambatan teknis dan administratif yang perlu segera diatasi agar pelaporan menjadi tepat waktu dan sesuai standar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo berada pada kategori cukup baik, khususnya pada aspek perencanaan, administrasi, dan penatausahaan. Namun, pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban masih perlu ditingkatkan agar lebih tepat waktu, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini memperkuat pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

penguatan sistem pengawasan untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat terwujud secara optimal.

4.3 Implementasi Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo pada dasarnya telah mulai diterapkan oleh aparatur pemerintah desa. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat. Upaya ini terlihat dari adanya penyampaian informasi melalui papan pengumuman, forum musyawarah desa, dan laporan realisasi yang diumumkan secara berkala. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan salah satu prinsip penting *good governance*.

Pada tahapan perencanaan, transparansi diwujudkan melalui penyampaian program kerja dan rencana anggaran kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk mengetahui dan memberikan masukan terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum ini masih belum merata, terutama bagi kelompok yang kurang terlibat aktif dalam kegiatan desa, sehingga informasi belum sepenuhnya tersebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, aparatur desa mempublikasikan jadwal pelaksanaan kegiatan, lokasi, dan anggaran melalui papan proyek dan media informasi desa. Publikasi ini bertujuan agar masyarakat dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Meski demikian, sebagian masyarakat menyatakan bahwa informasi yang disampaikan masih terbatas pada aspek formal dan teknis saja, sedangkan rincian yang lebih mendalam tentang alokasi anggaran belum sepenuhnya dipublikasikan secara jelas.

Transparansi juga tercermin pada tahap penatausahaan dan administrasi keuangan desa. Aparatur desa telah menyusun laporan keuangan yang mencakup penggunaan Dana Desa sesuai format yang ditetapkan dan mendokumentasikannya untuk keperluan pemeriksaan. Dokumen ini dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, meskipun mekanisme akses masih perlu disosialisasikan agar masyarakat mengetahui cara mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dengan demikian, transparansi administrasi sudah berjalan, tetapi perlu ditingkatkan dari sisi kemudahan akses publik.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah desa menyampaikan laporan realisasi Dana Desa kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat melalui forum resmi desa. Laporan ini menjadi instrumen penting untuk menjamin keterbukaan pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam praktiknya, penyampaian laporan kepada masyarakat belum selalu tepat waktu dan belum disertai penjelasan yang mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat kurang mengetahui secara detail penggunaan Dana Desa yang telah direalisasikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo berada pada kategori cukup baik. Aparatur desa telah berupaya membuka akses informasi kepada masyarakat, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam hal jangkauan informasi, kejelasan rincian anggaran, dan mekanisme akses publik yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengembangan media informasi yang lebih variatif agar prinsip transparansi dapat terwujud secara optimal dan mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat.

4.4 Implementasi Prinsip Akuntabilitas

Prinsip partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo. Partisipasi ini dipahami sebagai keterlibatan nyata warga desa pada setiap tahap pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa warga telah dilibatkan melalui forum resmi seperti musyawarah desa, rembug warga, dan konsultasi publik. Keterlibatan masyarakat tersebut menjadi faktor penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa mengundang masyarakat dalam musyawarah yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta prioritas penggunaan Dana Desa. Warga diberi ruang menyampaikan aspirasi dan usulan sesuai kebutuhan lokal. Meski demikian, tingkat kehadiran dan keterlibatan belum merata di seluruh desa karena ada warga yang tidak mengetahui jadwal pertemuan atau merasa gagasannya belum diakomodasi secara maksimal.

Dalam tahap pelaksanaan, partisipasi warga terlihat dari keterlibatan mereka dalam kegiatan fisik pembangunan, seperti pembangunan jalan, penyediaan sarana air bersih, dan fasilitas umum lain. Keterlibatan tersebut tidak hanya berupa tenaga kerja, tetapi juga dukungan moral dan pengawasan jalannya kegiatan. Namun, sebagian masyarakat masih bersikap pasif dan hanya menikmati hasil kegiatan tanpa ikut terlibat langsung.

Partisipasi juga tampak pada tahap pengawasan dan evaluasi. Aparatur desa menyediakan forum untuk menyampaikan laporan realisasi Dana Desa agar masyarakat dapat memberi masukan dan tanggapan. Warga ikut berperan dengan memberikan kritik dan saran terhadap kinerja pemerintah desa. Namun mekanisme umpan balik ini belum optimal karena sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami haknya dalam melakukan pengawasan.

Faktor pendorong keterlibatan masyarakat meliputi keterbukaan informasi, ajakan dari pemerintah desa, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan Dana Desa. Sementara itu, hambatan muncul akibat minimnya sosialisasi jadwal musyawarah, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesibukan pekerjaan sehari-hari yang menyebabkan kehadiran masyarakat di forum desa terbatas. Kendala-kendala ini perlu diatasi melalui strategi komunikasi yang lebih efektif dan inklusif.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo telah berjalan, meski masih perlu diperkuat agar lebih merata dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kapasitas masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban serta memperluas akses informasi menjadi kunci dalam menciptakan partisipasi yang lebih aktif dan konstruktif. Dengan keterlibatan masyarakat yang optimal, pengelolaan Dana Desa diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan warga.

4.5 Implementasi Prinsip Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi masyarakat menempatkan warga desa sebagai pelaku utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pengelolaan Dana Desa. Di Kecamatan Sidomulyo, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat melalui forum resmi seperti musyawarah desa dan rembug warga. Forum-forum ini menjadi sarana penting untuk menyalurkan aspirasi sekaligus menyampaikan informasi tentang program yang dibiayai Dana Desa.

Pada tahap perencanaan, masyarakat diundang untuk mengajukan usulan program pembangunan sesuai kebutuhan setempat. Usulan yang terkumpul kemudian dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) maupun APBDes. Walaupun mekanisme ini berjalan secara rutin, partisipasi aktif dan tingkat kehadiran warga di sejumlah desa masih rendah, dipengaruhi oleh sosialisasi yang belum merata, kesibukan warga, serta anggapan bahwa perencanaan program sepenuhnya menjadi kewenangan aparat desa.

Di tahap pelaksanaan, keterlibatan masyarakat terlihat melalui dukungan pada kegiatan pembangunan fisik maupun nonfisik. Kontribusi tersebut dapat berupa tenaga, penyediaan bahan lokal, maupun pengawasan agar pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Keterlibatan ini menunjukkan adanya rasa memiliki masyarakat terhadap program desa, meski sebagian warga tetap pasif dan hanya menikmati hasilnya.

Pada tahap pengawasan, pemerintah desa telah menyampaikan laporan realisasi Dana Desa melalui forum terbuka yang dapat dihadiri masyarakat. Forum ini memberikan peluang bagi warga untuk menyampaikan kritik, masukan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Namun mekanisme umpan balik tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan serta rendahnya keberanian menyampaikan pendapat.

Faktor pendukung partisipasi masyarakat antara lain keterbukaan informasi yang disampaikan pemerintah desa, ajakan aktif aparatur desa, dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Dana Desa. Sebaliknya, hambatan partisipasi berasal dari rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi jadwal kegiatan desa, serta adanya rasa enggan masyarakat untuk terlibat karena pengalaman sebelumnya usulan mereka kurang diakomodasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih efektif agar partisipasi masyarakat meningkat.

Secara keseluruhan, implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo sudah mulai berjalan dan menunjukkan kemajuan, tetapi masih memerlukan penguatan agar lebih merata dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban serta memperluas akses informasi akan menjadi kunci bagi terwujudnya partisipasi yang lebih aktif, konstruktif, dan berkesinambungan. Dengan partisipasi masyarakat yang optimal, pengelolaan Dana Desa diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan warga dan lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan desa.

4.6 Analisis Perbandingan dan Integrasi Temuan

Analisis komparatif dalam penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana praktik pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa aparat desa telah berupaya menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Meski demikian, penerapan tiap prinsip belum berlangsung merata di seluruh desa. Ketimpangan tersebut terlihat pada perbedaan kemampuan administrasi, keterbukaan informasi, serta intensitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu di daerah lain, seperti di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Bantul, pola yang sama terlihat dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pada umumnya, tahapan perencanaan dan pelaksanaan sudah mengikuti prosedur, tetapi tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban sering mengalami keterlambatan. Demikian pula dengan partisipasi masyarakat, meskipun forum musyawarah desa rutin dilaksanakan, tingkat keterlibatan warga masih perlu ditingkatkan. Perbandingan ini memperkuat temuan penelitian bahwa faktor kapasitas aparatur desa dan efektivitas sosialisasi menjadi kunci keberhasilan implementasi *good governance* di tingkat desa.

Integrasi temuan dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis kuantitatif dari kuesioner dan hasil analisis kualitatif dari wawancara. Hasil kuesioner memberikan gambaran angka rata-rata tingkat implementasi masing-masing prinsip di desa-desa Kecamatan Sidomulyo. Sementara itu, hasil wawancara memberikan penjelasan mengapa terdapat perbedaan dalam implementasi antar desa, misalnya karena variasi jumlah aparatur, tingkat pendidikan, atau pengalaman pengelolaan Dana Desa. Integrasi kedua jenis data ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi lapangan.

Melalui integrasi ini ditemukan bahwa secara umum indikator akuntabilitas dan transparansi memperoleh skor cukup baik pada aspek perencanaan dan administrasi, namun kurang optimal pada aspek pelaporan. Sementara itu, indikator partisipasi masyarakat menunjukkan skor sedang hingga rendah, khususnya dalam tahap evaluasi dan pengawasan. Data kualitatif mengungkapkan bahwa hambatan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, kurangnya sosialisasi program, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif.

Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan dan pendampingan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan strategi komunikasi dan keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui haknya untuk berpartisipasi dan mengawasi penggunaan Dana Desa. Sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas diharapkan dapat memperbaiki kelemahan implementasi prinsip-prinsip *good governance* di tingkat desa.

Secara keseluruhan, analisis perbandingan dan integrasi temuan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo sudah berada pada arah yang benar dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan perbaikan pada aspek pelaporan, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan penguatan peran masyarakat agar tata kelola Dana Desa lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan warga. Hasil integrasi temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa di masa mendatang.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak dapat diasumsikan dapat diterapkan di tempat lain (belum dapat digeneralisakan) hasil nya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa secara umum telah mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku dan menunjukkan arah yang positif. Pada aspek akuntabilitas, aparatur desa telah melaksanakan administrasi dan prosedur pengelolaan Dana Desa sesuai peraturan, meskipun masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada aspek transparansi, pemerintah desa sudah berupaya membuka akses informasi melalui musyawarah desa dan publikasi anggaran, tetapi penyebaran informasi belum merata dan mekanisme akses publik masih terbatas. Sementara itu, pada aspek partisipasi masyarakat, keterlibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah mulai berjalan, tetapi pada tahap pengawasan dan evaluasi masih rendah akibat keterbatasan sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang haknya untuk berpartisipasi. Secara keseluruhan, implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo tergolong cukup baik namun memerlukan perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidomulyo. Pertama, pemerintah desa perlu memperkuat kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa dan pendampingan sistem pelaporan agar akuntabilitas dapat terwujud secara optimal dan tepat waktu. Kedua, transparansi dapat ditingkatkan dengan memperluas media publikasi dan memberikan informasi yang lebih rinci serta mudah dipahami oleh masyarakat agar mereka dapat mengakses dan mengawasi penggunaan Dana Desa secara efektif. Ketiga, untuk mendorong partisipasi masyarakat, diperlukan strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih inklusif dan berkesinambungan sehingga warga desa memiliki kesadaran dan keberanian untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Keempat, sinergi antara aparatur pemerintah desa, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas perlu diperkuat untuk menciptakan tata kelola Dana Desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel guna mendukung kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya penelitian ini. Apresiasi khusus diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya Pemerintah Kecamatan Sidomulyo beserta perangkat desa di Sukamaju, Sidomulyo, Sukamarga, Kota Dalam, Seloretno, dan Talang Baru atas izin, bantuan, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses pengumpulan data. Penulis juga berterima kasih kepada para responden yang telah menyediakan waktu serta informasi berharga sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak perguruan tinggi, dosen pembimbing, dan rekan sejawat atas arahan, masukan, serta dukungan moral yang sangat berarti hingga artikel ini dapat terselesaikan. Semua dukungan tersebut menjadi kontribusi penting dalam menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan tata kelola keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyani, D. (2025). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah*. IAIN Metro.

Fitriana, N. (2021). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) Dalam Perspektif Good Corporate Governance*. IAIN Metro.

Ginting, S. (2023). *Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Pengembangan Swakelola Desa (Studi di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat)*.

Hidayat, F. (2022). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu*. Universitas Islam Riau.

Khusnawati, M. A. (2024). *Implementasi Konsep Community Based Tourism Pada Pengelolaan Wisata Sentono Genthong Kabupaten Pacitan Berdasarkan Perspektif Maqashid Shari'ah*. IAIN Ponorogo.

Lathifah, A. (2025). *PENGARUH AKUNTABILITAS DANA DESA, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT, TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH (Studi pada Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)*. UIN Raden Intan Lampung.

Lifriance, A. (2022). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)(Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*. Universitas Islam Riau.

NAZHIROH, R. D. (2019). *ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM ALOKASI DANA DESA PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*. UIN Raden Intan Lampung.

Prabowo, A., Muluk, M. R. K., & Hayat, A. (2021). Model collaborative governance dalam pembangunan desa pada masa covid-19: studi di Kabupaten Lampung Selatan. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 15–31.

Prawesti, R. Y. (2019). *Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)*. UIN Raden Intan Lampung.

Putri, D. E. (2024). *Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Program Keluarga Harapan (PKH) Tepat Sasaran Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. IAIN Metro.

RESTI, A. (2023). *PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI DESA TRIMULYO KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN*. UIN Raden Intan Lampung.

Sari, N. (2018). *Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008-2016 dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.

Septiana, S., & Hermanto, S. B. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *10*(10).

Sopyan, E., Prasetio, Y. D., Apriadi, E. A., & Chairunnisa, C. (2025). Desa Digital dan Informatif: Visualisasi dan Manajemen Konten Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di Pemerintahan Desa Kunjir Lampung Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, *6*(01), 61–75.

Tilmizani, A. (2025). *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Desa Di Desa Kola Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala*. Universitas Islam Negeri Datokarama palu.